

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.<sup>1</sup> Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar kawin yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup> Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu

---

<sup>1</sup> Ali Afandi , *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981, hlm 10.

<sup>2</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 3.

pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat dikaji dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Keberadaan anak menjadi hal yang sangat dibanggakan dan diinginkan oleh kedua orang tuanya. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.

Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawabnya baik itu tanggung jawabnya secara pribadi maupun tanggung jawabnya secara keluarga terhadap orang tuanya dan terhadap keluarganya yang ia bangun kelak. Untuk dapat melakukan hal tersebut hendaknya anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik secara jasmani maupun secara rohani. Upaya anak untuk memenuhi segala tanggung jawabnya tentunya tidak lepas dari peran serta kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Kewajiban orang tua kepada anak harusnya tidak terbatas pada asal usul dan status si anak, kerana bagaimanapun adanya seorang anak dari akibat yang ditimbulkan oleh orang tuanya.

Anak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan Pasal 43

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut merupakan anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dalam Hukum Nasional dijelaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dicatatkan dilembaga atau instansi yang berwenang mencatatkan nikah. Sedangkan dalam Hukum Islam suatu perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pandangan Hukum Islam tentang anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai Hukum Nasional merupakan anak sah. Karena dalam Hukum Islam sendiri perkawinan itu disebut Nikah Sirri tetap perkawinan itu sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menurut hukum islam anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini dalam masyarakat biasa disebut dengan anak haram atau anak zina. Padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang telah melanggar syari'at yaitu melakukan hubungan diluar ikatan perkawinan. Anak mempunyai kedudukan

dalam perkawinan, kata kedudukan adalah “keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu”.<sup>3</sup> Kedudukan anak luar kawin ditinjau dalam Hukum Islam apakah ada. Sementara itu bagaimana akibat hukum terhadap pembagian waris anak luar kawin berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya.

Di dalam, kompilasi hukum islam dituliskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan kata lain seorang anak yang lahir diluar pernikahan dianggap bukan merupakan ahli waris. Oleh sebab itu perlu adanya penetapan asal usul anak sehingga status anak tersebut jelas dan anak tersebut mendapatkan hak yang diterimanya.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Berdasarkan pasal 272 KUHPerdara pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

---

<sup>3</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Pengantar*, cetakan IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1982

Dalam KUHPerdara dituliskan bahwa pada pasal 832 “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah , para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Contoh kasus terkait kedudukan anak luar kawin yaitu Aisyah Mochtar melangsungkan perkawinan dengan Moerdiono yang hanya dilakukan secara agama atau biasanya disebut Nikah Sirri tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan ialah perkawinan yang tidak sah dan anak yang dihasilkan atas perkawinan tersebut adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Akibat yang timbul dari itu sesuai Pasal 43 ayat (1) bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Pada dasarnya Aisyah Mochtar hanya mengkhawatirkan nasib si anak kelak dimasa depan ketika si ibu sudah meninggal dan hanya ada ayah ataupun keluarga ayahnya. Anak luar kawin tersebut tentunya tidak akan mendapatkan hak keperdataan si ayah atau sering disebut harta warisan / harta peninggalan.

Pada tanggal 17 Februari 2012 permohonan Aisyah Mochtar atas judicial review Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) disahkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya No.46/PUU-VIII/2010. Lewat Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pasal 43 ayat (1) dan menolak permohonan terhadap Pasal 2 ayat (2). Putusan tersebut menjelaskan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ayah.

Permasalahan yang terjadi apabila sang ayah dari anak luar kawin tersebut meninggal dunia dan meninggalkan anak tersebut dengan ibunya. Apakah anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah biologisnya. Hak-hak seorang anak dalam hal ini ialah hak waris mewarisi antara pewaris yaitu si ayah dan si ahli waris ialah anak. Karena bagaimanapun si ayah tersebut tetap behubungan darah dengan si anak dan tetap menjadi ayah biologis si anak. Apakah anak tersebut mendapatkan haknya sebagai anak dari ayah biologisnya atau tidak berhak sama sekali seperti yang sudah tertulis dalam perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 hanya menjelaskan anak luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak menjelaskan mengenai bagian-bagian atau aturan-aturan tentang pembagian warisan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Hukum Islam tidak mengatur dan menjelaskan tentang pembagian warisan antara pewaris ayah dengan ahli waris anak luar kawin. Oleh sebab itulah terjadi kebingungan apabila ada kasus tentang pewarisan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Pencerahan terhadap hubungan keperdataan dan kedudukan anak luar kawin kepada sang ayah biologisnya juga diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi ayah harus bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan perzinahan. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Kewarganegaraan menyangkut Hak Asasi Manusia

(HAM). ( Dalam diskusi publik Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Yogyakarta ).

Masyarakat tidak sepenuhnya menerima Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Fenomena yang terjadi di masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini beragam. Ada sekelompok masyarakat yang merasa diuntungkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dan ada pula yang merasa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan kaidah Agama Islam, masyarakat merasa Mahkamah Konstitusi melegalkan anak zina. Padahal anak zina dengan anak luar kawin berbeda, keragaman kedudukan dan status anak luar kawin inilah yang menjadi penentu apakah anak luar kawin dapat meminta dan menerima haknya dari ayah biologisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi dan telah dipaparkan oleh penulis mengenai anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan, maka penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN” ditambah dalam kasus ini perlunya perlindungan terhadap anak karena sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di yakini sebagai pondasi Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum, atas semua warga Negara. Negara wajib memberikan perlindungan setiap warga Negara termasuk perlindungan setiap warga Negara termasuk perlindungan terhadap hak

anak yang merupakan bagian dari Hak asasi manusia. Atas dasar penghormatan terhadap hak dasar tersebut, telah lahir undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , yang dirubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara tegas menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajin dijamin, dilindungi , dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu disampaikan beberapa pokok masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah proses penetapan anak luar kawin yang diakui melalui pengadilan?
2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penetapan dari anak luar kawin melalui pengadilan.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menjadi anak sah dalam penerimaan harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat teoritis pada skripsi ini adalah memberikan masukan untuk memecahkan masalah kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin, dimana pewarisan itu sendiri merupakan ketentuan yang didapatkan baik dalam norma agama, adat, dan undang-undang yang mengaturnya.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Negara  
Melalui aparatnya baik pusat maupun daerah sebagai rujukan untuk membuat aturan yang benar mengenai kedudukan anak luar kawin menjadi dalam penerimaan harta warisan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin.
- b. Bagi masyarakat  
Karya tulis ini dapat dijadikan dasar agar masyarakat mengerti tentang cara penerimaan harta warisan anak luar kawin menjadi

berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin.

- c. Bagi Pihak-pihak yang terkait yaitu untuk mengetahui tata cara dan proses dalam pengakuan anak luar kawin dan mengetahui kedudukan penerimaan harta warisan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan analisis dari undang-undang yang berkaitan, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk melakukan penelitian tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data primer dan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan<sup>4</sup>, dan dalam kegiatan penyusunan proposional ini dibutuhkan data yang kongkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tujuan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

pendekatan ini digunakan untuk menganalisis mengenai kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 tentang anak luar kawin.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejaladi lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pewarisan harta, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana proses penetapan dari anak luar kawin menjadi anak sah dan mendeskripsikan kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 10.

harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin.

### 3. Jenis dan Sumber data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan.

###### a. Perpustakaan Unand

###### b. Perpustakaan Fak. Hukum Unand

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari buku-buku yang ada di perpustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari lapangan. Dapat berupa wawancara dengan hakim pengadilan negeri Padang sumatera barat

#### b. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>. Data diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Padang.

---

<sup>6</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 69.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>7</sup>. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Komplikasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 7) Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 74.

Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku, makalah dan lainnya.

c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik. Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi

data terkait dengan kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi respondennya adalah Dr. Gutiarso S.H, M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yakni melalui editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>8</sup>

b. Analisis Data

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 168.

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus-rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 26.